Seksi Pengelolaan Limbah B3

❖ Dasar Hukum

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2. Perda Kota Serang No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah;
- 3. Perpres RI No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- 4. Perda Kota Serang No. 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- 5. Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Tugas Pokok dan Fungsi

- Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah.
- 2) Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan Sampah;
 - Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah;
 - c. Melaksanakan penghimpunan data dan informasi yang berkenaan dengan pengelolaan sampah;
 - d. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - e. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - g. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - h. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- i. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- I. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap;
- s. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten dan provinsi terkait dengan pengelolaan persampahan;
- u. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- w. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- x. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- y. Melaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
- z. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- aa. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- bb. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
- cc. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi pengelolaan sampah guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
- dd. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi pengelolaan sampah;
- ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- ff. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

❖ Sampah

- A. Pengertian sampah di bawah ini, sebagai berikut :
 - Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - 2) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - 3) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
 - 4) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
 - 5) Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

B. Pengelolaan Sampah

- 1. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:
 - a) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
 - b) Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

C. Ruang Lingkup dan Jenis Sampah

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:

- 1) Perencanaan pengelolaan sampah;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 3) Kompensai;
- 4) Pengembangan Penerapan Teknologi;

- 5) Sistem Informasi;
- 6) Peran Serta Masyarakat; dan
- 7) Pembinaan.

D. Penanganan Sampah

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

1) Pemilahan;

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya

2) Pengumpulan;

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.

3) Pengangkutan;

Pengangkutan sampah oleh pemerintah harus dilakukan dengan:

- a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

4) Pengolahan

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemadatan;
- b. Pengomposan;

- c. Daur ulang materi; dan/atau
- d. Daur ulang energi.
- 5) Pemrosesan akhir sampah
 - a. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dilakukan dengan menggunakan : Metode lahan urug terkendali
 - b. Metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan.